



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 203 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PROVINSI KEPADA KABUPATEN PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dianggarkan secara bruto sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap target dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah pada bulan Januari-September 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target pajak daerah dan alokasi bagi hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Provinsi Papua Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Perubahan Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);
13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Se-Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 13);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024);
15. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Se Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp285.606.367.404,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan rincian sebagaimana berikut:

a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp Rp31.313.847.600,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);

b. Bagi Hasil Pajak/4

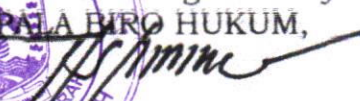
- b. Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp17.136.792.900,00 (Tujuh Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- c. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp117.887.500.000,00 (Seratus Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- d. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 41.945.767.500,00 (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- e. Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp 77.322.459.404,00 (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

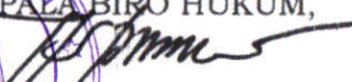
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 203 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN SE PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

PERUBAHAN PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

NO	KABUPATEN	PKB	BBN-KB	PAP	PBB-KB	PAJAK ROKOK	JUMLAH
1	KAB. DEIYAI	1.174.269.285.00	642.629.734.00	4.420.781.250.00	2.090.211.520.00	6.755.018.296.00	15.082.910.085.00
2	KAB. DOGIYAI	1.174.269.285.00	642.629.734.00	4.420.781.250.00	2.594.549.443.00	7.420.927.582.00	16.253.157.294.00
3	KAB. INTAN JAYA	1.174.269.285.00	642.629.734.00	4.420.781.250.00	1.707.133.484.00	8.153.836.331.00	16.098.650.084.00
4	KAB. MIMIKA	18.224.790.256.00	9.368.591.497.00	86.912.042.951.00	15.063.879.955.00	15.037.661.425.00	144.606.966.084.00
5	KAB. NABIRE	5.704.008.046.00	3.516.526.825.00	4.450.769.549.00	13.977.674.562.00	9.480.324.518.00	37.129.303.500.00
6	KAB. PANIAI	1.423.367.348.00	949.298.043.00	4.420.781.250.00	2.872.399.594.00	11.475.289.915.00	21.141.136.150.00
7	KAB. PUNCAK	1.174.269.285.00	642.629.734.00	4.420.781.250.00	1.617.016.444.00	7.363.927.459.00	15.218.624.172.00
8	KAB. PUNCAK JAYA	1.264.604.810.00	731.857.599.00	4.420.781.250.00	2.022.902.498.00	11.635.473.878.00	20.075.620.035.00
JUMLAH		31.313.847.600.00	17.136.792.900.00	117.887.500.000.00	41.945.767.500.00	77.322.459.404.00	285.606.367.404.00

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP. 197606082002121002

